



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN Llg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.92, Kel. Jawa Kanan,
Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuk Linggau,
Sumatera Selatan

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Dahron Effendi
Tempat/Tanggal Lahir : Trikoyo/10 November 1979
Alamat : Kelurahan Air Temam Rt.05, Kel. Air Temam,
Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuk Linggau,
Sumatera Selatan

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 2 Nama : Yulinda Nilamsari
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/14 Juli 1979
Alamat : Kelurahan Air Temam Rt.05, Kel. Air Temam,
Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuk Linggau,
Sumatera Selatan

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 5/PdtG.S/2021/PN Llg, tanggal 23 Februari 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 Penetapan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Llg, tanggal 23 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 9 Maret 2021 menyatakan Mencabut Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Llg dikarenakan antara Penggugat dan Para tergugat sudah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 9 Maret 2021 dan pihak tergugat juga menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses persidangan atau adanya jawaban dari Tergugat, maka menurut hemat Hakim permohonan Kuasa Penggugat tersebut untuk mencabut perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Llg cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Nomor 5/ Pdt.G.S/2021/PN Llg, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengeluarkan perkara perdata Nomor 5/ Pdt.G.S/2021/PN Llg, dari register yang disediakan untuk itu dengan cara mencoretnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 2 Penetapan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Wahyudi, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp316.000,00;

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)